

# **RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH II 2020 - 2024**



**BADAN PUSAT STATISTIK**

RENCANA STRATEGIS  
**INSPEKTORAT WILAYAH II**  
2020 – 2024

# **Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II 2020 – 2024**

**ISSN/ISBN : -**

**No. Publikasi : 08200.2001**

**Katalog : 1201049**

**Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm**

**Jumlah Halaman : iv + 25 Halaman**

**Naskah :**

Inspektorat Wilayah II

**Penyunting :**

Inspektorat Wilayah II

**Desain Kover :**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Penerbit :**

© Badan Pusat Statistik

**Pencetak :**

Badan Pusat Statistik

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa statistik memegang peranan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Inspektorat Wilayah II sebagai bagian dari Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai peran penting dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024.

Renstra Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah II untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi dasar dan acuan dalam peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan Renstra Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2020  
INSPEKTUR WILAYAH II



ZULKIPLI



# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....  | i  |
| DAFTAR ISI .....  | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1  |
| A. Latar Belakang .....   | 1  |
| B. Kondisi Umum .....   | 1  |
| C. Potensi dan Permasalahan .....   | 2  |
| D. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal .....                                   | 3  |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH II .....                            | 5  |
| A. Visi .....   | 5  |
| B. Misi .....   | 6  |
| C. Tujuan Inspektorat Wilayah II .....  | 7  |
| D. Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah II.....                                      | 8  |
| E. Nilai-Nilai Inti BPS dan Kode Etik Auditor .....                                   | 9  |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN<br>KERANGKA KELEMBAGAAN ..... | 12 |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi BPS .....  | 13 |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama .....                                | 17 |
| C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....   | 18 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....                                    | 19 |
| A. Target Kinerja .....   | 21 |
| B. Kerangka Pendanaan .....   | 22 |
| BAB V PENUTUP .....   | 23 |
| LAMPIRAN.....   | 25 |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah II berpedoman pada Renstra BPS 2020-2024 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 Tahap IV dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Arahannya RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini BPS berperan dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Wilayah II selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Wilayah II berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah II telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama tahun 2020-2024 adalah mewujudkan Inspektorat Utama sebagai “**Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas**”.

## B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun

2017, Inspektorat Wilayah II bertugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara serta sebagian unit kerja BPS di Pusat. Kedudukan Inspektorat Wilayah II berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Utama. Inspektorat Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah dengan jabatan eselon II.

Fungsi Inspektorat Wilayah II sebagaimana tertuang dalam pasal 385 yakni menyelenggarakan:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di wilayah II; dan
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di wilayah II.

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II tersebut terhimpun ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Dalam hal penganggaran, berbeda dengan periode Renstra 2015-2019 yang diwadahi dalam program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (PPAA), kegiatan Inspektorat Wilayah II pada periode 2020 – 2024 dimasukkan dalam program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II.

## **C. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Identifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah II sebagai berikut :

### **C.1. Potensi yang Dimiliki**

Identifikasi berbagai potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah II dalam rangka mewujudkan Renstra Inspektorat Wilayah II dapat dipetakan, antara lain :

1. Inspektorat Wilayah II secara kelembagaan berada dibawah Inspektorat Utama;
2. Inspektorat Wilayah II didukung oleh 1 (satu) Inspektur Wilayah setingkat eselon 2 dan 21 auditor yang terdiri dari 2(dua) orang auditor madya, 10 orang auditor muda, 7 orang auditor pertama, 1 orang auditor pelaksana lanjutan dan 2 orang fungsional



umum. Inspektorat dipercaya untuk mengawal reformasi birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar “Penguatan Pengawasan” dan Pilar “Monitoring dan Evaluasi”;

3. Kegiatan Inspektorat Wilayah II didukung dengan anggaran dari program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

## **C.2. Permasalahan**

Identifikasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis fungsi pengawasan yang belum berjalan sesuai mekanisme fungsi pengawasan yang ideal;
2. Tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 2 (menuju 3);
3. Hasil penilaian telaah sejawat (peer review) oleh AAIPI sebesar 69,92
4. Nomenklatur masih *by locus*;
5. Mutu hasil pengawasan belum optimal;
6. Implementasi penerapan tindak lanjut belum optimal;
7. Hasil pengawasan belum efektif untuk menjadi bahan pengambilan keputusan;
8. Belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK) dan audit tata kelola organisasi dan kegiatan statistik;
9. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi;
10. Pelaksanaan beberapa pengawasan belum terencana secara baik, yang timbul akibat adanya kegiatan BPS yang *ad hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP;
11. Jumlah auditor masih terbatas, yakni sebanyak 22 auditor berbanding 185 satker/unit kerja BPS sebagai obyek pemeriksaan (auditi).

## **D. IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

### **D.1. Faktor Internal**

1. Kekuatan/*Strengths*
  - a. Tersedianya SDM yang berkualitas;
  - b. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana IT yang memadai;

- c. Tersedianya landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan (*audit charter*, standar audit, kode etik auditor, SOP/pedoman).
2. Kelemahan/*Weaknesses*
- a. Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi);
  - b. Pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal;
  - c. Keterbatasan sumber daya (anggaran, formasi auditor, peralatan audit).

## **D.2. Faktor Eksternal**

3. Peluang/*Opportunities*
- a. BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan;
  - b. Tersedianya *best practice* pelaksanaan pengawasan (standard internasional).
4. Ancaman/*Threats*
- a. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan secara optimal;
  - b. Keraguan auditi terhadap kompetensi auditor;

## **BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH II**

### **A. VISI**

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah II berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Inspektorat Wilayah II mendukung Visi Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 adalah **"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas."** Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah II menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Utama berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja/satker BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Diharapkan dengan terwujudnya Visi Inspektorat Wilayah II sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

### **B. MISI**

Misi Inspektorat Wilayah II dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi BPS 2020-2024, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Wilayah II selaku APIP di BPS. Pernyataan misi Inspektorat Wilayah II dilakukan juga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pernyataan Visi Inspektorat Wilayah II BPS tahun 2020-2024 yang dikaitkan dengan visinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Mendorong ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Hubungan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah II dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Tabel 2.1. Rumusan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah II 2020-2024**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>VISI INSPEKTORAT<br/>UTAMA 2020-2024</b> | <b>Mitra Kerja<br/>Terpercaya dalam<br/>Penyediaan Data<br/>Statistik<br/>Berkualitas</b> | <b>MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024</b>  |
|   |   | <b>1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi</b> |
|   |   | <b>2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan</b>   |
|   |   | <b>3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP</b>   |

Misi Inspektorat Wilayah II BPS tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. **Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi**

“Inspektorat Wilayah II terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E).”

2. **Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan**

“Inspektorat Wilayah II berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi

organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.”

### 3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

“Inspektorat Wilayah II sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.”

## C. TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH II

Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah II tahun 2020-2024 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Inspektorat Utama yang dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

**Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Wilayah II 2020-2024**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>VISI INSPEKTORAT<br/>UTAMA 2020-2024</b>                | <b>Mitra Kerja<br/>Terpercaya dalam<br/>Penyediaan Data<br/>Statistik<br/>Berkualitas</b> | <b>MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024</b>   |
|  |   | <b>Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi</b> |
|  |   | <b>Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan</b>   |
| <b>TUJUAN<br/>INSPEKTORAT<br/>WILAYAH II<br/>2020-2024</b> | <b>Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>                   |   |

Rumusan Tujuan Inspektorat Wilayah II untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Inspektorat Utama pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan ke-1: Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, terkait dengan:
  - 1.1 Misi ke-1 : Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
  - 1.2 Misi ke-2 : Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
  - 1.3 Misi ke-3 : Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Keberhasilan Inspektorat Wilayah II dalam hal pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Utama. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah II 2020-2024**

| No  | Tujuan/Sasaran  |  | Target |      |      |      |      |
|-----|---|--|--------|------|------|------|------|
|     | Uraian  | Indikator  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  |
| 1   | Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS | Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama | 95     | 95   | 95   | 100  | 100  |

#### **D. SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH II**

Sasaran strategis mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari kegiatan Inspektorat Wilayah II. Dalam rangka mendukung pencapaian 3 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, telah ditetapkan 2 sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Utama, antara lain:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” adalah:

- a. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Dengan Indikator sasaran:

1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA
2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama
4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

- b. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dengan indikator sasaran:

Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan

## E. NILAI-NILAI INTI BPS DAN KODE ETIK AUDITOR

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Selain berpegang teguh pada nilai-nilai inti BPS, auditor Inspektorat Wilayah II juga wajib menjunjung tinggi kode etik auditor yang telah ditetapkan. Kode etik auditor merupakan ketentuan perilaku atau prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dan diberlakukan di Inspektorat Wilayah II serta harus dipatuhi oleh setiap auditor. Kode etik merupakan aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

### 1. **Profesional**

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten  
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. Efektif  
memberikan hasil maksimal,
- c. Efisien  
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. Inovatif  
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. Sistemik  
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

### 2. **Integritas**

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi  
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
- b. Disiplin  
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- c. Konsisten  
selarasnya kata dengan perbuatan,
- d. Terbuka  
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
- e. Akuntabel  
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

### 3. **Amanah**

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Terpercaya  
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
- b. Jujur  
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
- c. Tulus  
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
- d. Adil  
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

Sedangkan kode etik auditor Inspektorat Utama BPS dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi

#### **1. Integritas**

Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan dalam melaksanakan tugas

#### **2. Obyektivitas**

Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan menjunjung tinggi keidakberpihakan serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

#### **3. Kerahasiaan**

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **4. Kompetensi**

Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan dalam menjalankan tugas sebagai bentuk tanggung jawab dan sikap profesionalis seorang auditor.

# **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN**

## **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN akan menjadi dasar penyusunan Renstra K/L. Sedangkan penjabaran dari RPJMN, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), akan menjadi dasar penyusunan Renja K/L. Dokumen RKP pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disepakati dalam pembahasan antara K/L dengan DPR, sampai dihasilkan Undang-Undang APBN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema :

### **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”**

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Bidang utama yang menjadi prioritas BPS yang diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi, antara lain:

#### **A.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data sebagai Dasar Pembangunan**

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

#### **A.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS**

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada peningkatan kualitas SDM BPS, bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti : beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan

menjadi fokus pada Renstra Teknokratik BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

### A.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru. Meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastuktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, *“IT for Function and Solution as empowering achievement”*. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi penggunaan IT sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan dari RPJMN 2020-2024.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISNAS) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun kebelakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi *“role and rule in system and infrastructure”*. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM pun harus juga digarap dan berdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastuktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss*

*track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang terdiri dari :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)  
BPS

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan;
- b) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Generik ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- b) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- d) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- e) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- f) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- g) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- h) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- i) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

## 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program generik program DMPTTL, yang didalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- b) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- e) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- f) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- g) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- h) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Peggalian, Energi, dan Konstruksi;
- j) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- k) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- l) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- m) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- n) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- o) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT WILAYAH II

Inspektorat Wilayah II sebagai APIP di BPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Pengawasan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Wilayah II menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

**Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi**

### Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024

| TUJUAN   | SASARAN  | ARAH KEBIJAKAN  | STRATEGI   |
|--|--|---|--|
| Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | S.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (<i>assurance activities</i>);</li> <li>2. Penguatan fungsi pengawasan yang mandiri dan efektif;</li> <li>3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (<i>anti-corruption activities</i>);</li> <li>4. Perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan BPS yang efektif.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai dengan pedoman dan SOP;</li> <li>2. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik;</li> <li>3. Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien seperti : e-audit, SPI online, e-Montila, dlsb</li> <li>4. Integrasi pengelolaan sistem layanan pengaduan masyarakat;</li> <li>5. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPS;</li> </ol> |
|  | S.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan pengawasan yang Independen, profesional dan sinergis</li> <li>2. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah</li> <li>3 Penyederhanaan proses bisnis dan tata kelola berbasis teknologi informasi (TI)</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan</li> <li>2. Pertanggungjawaban belanja secara transparan dan tepat waktu;</li> <li>3. Penyelenggaraan pengawasan berbasis teknologi informasi (TI)</li> </ol>   |

### **C. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN**

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama jangka waktu tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk ditetapkan dalam Peraturan Badan/ Peraturan Kepala/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II BPS tahun 2020-2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran Inspektorat Wilayah II BPS dalam pemberian *quality assurance* dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisinya baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM Inspektorat Wilayah II, selain mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Biro Bina Program BPS, juga berpedoman pada peraturan dan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina APIP yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).



# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Wilayah II tahun 2020-2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, Inspektorat Wilayah II menyelaraskan dengan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Utama. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja**

**Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024**

| No       | Tujuan/Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target |      |      |      |      | PIC |
|----------|---|--|--------|------|------|------|------|-----|
|          |   |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |     |
| <b>1</b> | <b>Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS</b>           |  |        |      |      |      |      |     |
|          | 1.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah II yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diaudit) | 85     | 87   | 95   | 93   | 95   |     |
|          |   | Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah II hasil pemeriksaan BPK RI   | 75     | 80   | 85   | 90   | 95   |     |
|          |   | Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah II Hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah II   | 95     | 95   | 95   | 100  | 100  |     |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                           | Indikator Kinerja  | Target |      |      |      |      | PIC |
|----|--|--|--------|------|------|------|------|-----|
|    |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |     |
|    |  | Persentase satuan kerja/unit kerja BPS di wilayah II yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) | 70%    | 75%  | 80%  | 85%  | 90%  |     |
|    |  | Persentase satuan kerja yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah                              | 95%    | 95%  | 100% | 100% | 100% |     |
|    |  | Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)                                | 11     | 15   | 19   | 23   | 30   |     |
|    |  | Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)                               | 1      | 1    | 2    | 2    | 3    |     |
|    | 1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase capaian nilai reformasi birokrasi pada pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II                    | 75     | 79   | 83   | 87   | 90   |     |
|    |  | Persentase auditor yang telah memenuhi diklat pengawasan sesuai jenjangnya   | 68     | 75   | 80   | 85   | 90   |     |

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Wilayah II memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran Program (*Outcome*) :

### **Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS**

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik
- d) Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP
- e) Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Dokumen Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II selama lima tahun hingga 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Wilayah II BPS**

**Tahun 2020-2024**

| Program/Kegiatan  | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp) |                  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2020                                   | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| <b>Badan Pusat Statistik</b>  | <b>7.927.751</b>                       | <b>5.412.947</b> | <b>5.215.390</b> | <b>7.392.405</b> | <b>6.377.946</b> |
| <b>054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS</b>            | <b>2.973.172</b>                       | <b>3.368.686</b> | <b>3.558.987</b> | <b>3.564.340</b> | <b>3.754.611</b> |
| <b>Inspektorat Utama</b>  | <b>9.598</b>                           | <b>9.934</b>     | <b>10.282</b>    | <b>10.641</b>    | <b>11.014</b>    |
| KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah II (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II) | 3.167                                  | 3.277            | 3.392            | 3.511            | 3.634            |

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan Inspektorat Wilayah II tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## BAB V PENUTUP

Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Inspektorat Wilayah II periode tahun 2020-2024 yang sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Inspektorat Utama dan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) instansi BPS. Renstra Inspektorat Wilayah II disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra Inspektorat Wilayah II 2020-2024 berfokus pada peningkatan penjaminan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS.

Dalam Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Inspektorat Wilayah II. Seluruh insan Inspektorat Wilayah II menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Inspektorat Wilayah II optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program BPS dalam RPJMN keempat periode 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

# LAMPIRAN



**Tabel Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Wilayah II**

| SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/<br>SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/<br><br>INDIKATOR  | TARGET KINERJA |      |      |      |      | ALOKASI PENDANAAN<br>(jutaan rupiah) |                     |                     |                     |                     | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana   |
|--|----------------|------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                                 | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                |                                   |
| <b><i>INSPEKTORAT WILAYAH II</i></b>   |                |      |      |      |      | <b><i>3.167</i></b>                  | <b><i>3.277</i></b> | <b><i>3.392</i></b> | <b><i>3.511</i></b> | <b><i>3.634</i></b> |                                   |
| <b>S.1.1 Meningkatnya efektifitas<br/>pengendalian dan akuntabilitas kinerja<br/>aparatur BPS</b>  |                |      |      |      |      |                                      |                     |                     |                     |                     |                                   |
| Persentase satuan/unit kerja BPS di<br>Wilayah II yang memiliki penyimpangan<br>kerugian negara dengan batas maksimal<br>tiga persen dari realisasi DIPA | 85             | 87   | 90   | 93   | 95   |                                      |                     |                     |                     |                     | Inspektorat<br>Wilayah I, II, III |
| Tingkat penyelesaian tindak lanjut<br>tanggungjawab Inspektorat Wilayah II<br>hasil pemeriksaan BPK RI   | 75             | 80   | 85   | 90   | 95   |                                      |                     |                     |                     |                     | Inspektorat<br>Wilayah I, II, III |
| Tingkat penyelesaian tindak lanjut<br>satuan/unit kerja BPS di Wilayah II atas<br>hasil audit Inspektorat Wilayah II                                     | 95             | 95   | 95   | 100  | 100  |                                      |                     |                     |                     |                     | Inspektorat<br>Wilayah I, II, III |
| Persentase satuan/unit kerja BPS di<br>Wilayah II yang mendapatkan nilai   | 70             | 75   | 80   | 85   | 90   |                                      |                     |                     |                     |                     | Inspektorat<br>Wilayah I, II, III |

|   |    |    |     |     |     |  |  |  |  |  |                                |
|---|----|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)  |    |    |     |     |     |  |  |  |  |  |                                |
| Persentase satuan kerja yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah           | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | Inspektorat Wilayah I, II, III |
| Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBK (dari jumlah satker keseluruhan)             | 11 | 15 | 19  | 23  | 30  |  |  |  |  |  | Inspektorat Wilayah I, II, III |
| Persentase satker yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satker WBBM (dari jumlah satker keseluruhan)            | 1  | 1  | 2   | 2   | 3   |  |  |  |  |  | Inspektorat Wilayah I, II, III |
| <b>S.1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel</b>   |    |    |     |     |     |  |  |  |  |  |                                |
| persentase capaian nilai reformasi birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah II | 75 | 79 | 83  | 87  | 90  |  |  |  |  |  | Inspektorat Utama              |
| Persentase auditor yang telah memenuhi diklat pengawasan sesuai jenjangnya  | 68 | 75 | 80  | 85  | 90  |  |  |  |  |  | Inspektorat Wilayah I, II, III |